

**KONSELING PRANIKAH DAN PASCAPERNIKAHAN
BAGI PASANGAN SUAMI-ISTRI DI GBKP RUNGGUN TIGABARU**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi S-1 Fakultas Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana

Diajukan oleh:

**Dian Indah Permatasari Br Surbakti
01140034**

**FAKULTAS TEOLOGIA
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2018**

**PRE-AND POST-MARITAL PASTORAL COUNSELING
IN THE KARO BATAK PROTESTANT CHURCH RUNGGUN TIGABARU**



IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE
BACHELOR DEGREE IN THEOLOGY DUTA WACANA CHRISTIAN
UNIVERSITY

PRESENTED BY :

**DIAN INDAH PERMATASARI BR SURBAKTI
01140034**

**YOGYAKARTA
2018**

Lembar Pengesahan

Skripsi dengan judul:

KONSELING PRANIKAH DAN PASCAPERNIKAHAN

BAGI PASANGAN SUAMI-ISTRI DI GBKP RUNGGUN TIGABARU

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

DIAN INDAH PERMATA SARI BR SURBAKTI

01140034

Dalam Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Teologia

Fakultas Teologia

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Sains Teologi pada tanggal 06 Desember 2018

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th
(Dosen Pembimbing 1/ Penguji)

2. Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th
(Dosen Penguji)

3. Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adi Wibowo
(Dosen Penguji)



Yogyakarta, 14 Mei 2019

Disahkan Oleh:

Dekan

Ketua Program Studi



Paulus
Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D.

Jeniffer
Pdt. Jeniffer Fresy Porielly Pehupessy-Wowor, M.A

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
PERNYATAAN INTEGRITAS	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan.....	5
3. Rumusan permasalahan.....	8
4. Tujuan	8
5. Metode Penelitian.....	9
6. Metode penulisan	9
7. Judul	9
8. Landasan Teori.....	10
8.1 Pernikahan Kristen	10
8.2 Materi Pendampingan Pastoral Pranikah GBKP.....	15
9. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	19
2.1. Pengantar.....	19
2.2. Konteks Kota Kabanjahe.....	20
2.2.1 Adat dan Budaya Karo	21
2.3. Konteks GBKP Runggun Tigabaru Kabanjahe.....	25
2.3.1 Pernikahan Dalam Konteks GBKP	26
2.4. Konteks Pasangan Suami-Istri	28
2.4.1 Komunikasi	30
2.4.2 Ekonomi	30
2.4.3 Seksual	31
2.4.4 Relasi dengan Orang tua, Mertua.....	32
2.4.5 Relasi dengan Pendeta dan Majelis	33
2.5. Pendampingan Pranikah.....	34

BAB III.....	37
3.1. Pengantar.....	37
3.2. Tinjauan Teologis	37
3.3. Usulan Pendampingan Pastoral Pranikah Pasca Pernikahan Bagi Suami-Istri di GBKP Runggun Tigabaru	43
3.3.1 Pendampingan Pastoral Pranikah	43
3.3.2 Pendampingan Pastoral Pasca Nikah	47
BAB IV	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	56

©UKDW

KATA PENGANTAR

Everything is possible. Kata-kata itu yang benar-benar saya rasakan dalam penulisan skripsi saya. Saat saya merasa tidak mampu dalam menyelesaikannya tapi tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong saya. Karena itu, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menolong saya dan memberikan saya kekuatan serta berkatnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Saya pun mengucapkan syukur atas dukungan dan semangat yang datang dari keluarga, sahabat-sahabat dan pihak-pihak yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah saya memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu penulisan skripsi ini.

1. Saya sangat mengucapkan syukur Tuhan memberikan saya keluarga yang sangat mendukung saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mewujudkan salah satu dari keinginan saya, yaitu melanjutkan kuliah di Fakultas Teologi UKDW. Gelar Sarjana yang sudah saya dapatkan tentunya berkat doa, dukungan, semangat serta dana yang telah diberikan oleh keluarga saya. Terima kasih (Alm) Bapak Lazim Surbakti dan Mamak Sarbina Br Bangun yang tidak pernah letih bekerja untuk mencukupi semua kebutuhan perkuliahan. Terima kasih untuk semangat dan doa yang kalian berikan. Meskipun gelar Sarjana ini di dapat ketika Bapak sudah pulang ke rumah Tuhan, semoga Bapak bisa tersenyum bangga dari atas sana melihat pencapaian anaknya.
2. Terima kasih juga kepada adik saya Putra Arif Mario Surbakti yang selalu rela menunda keinginannya demi keperluan kuliah saya. Semoga nanti saya pun bisa membantunya mewujudkan cita-citanya.
3. Saya pun sangat berterima kasih Tuhan berikan biring Ramah Br Sembiring, mama Makmur Bangun, mama Swa Karya Bangun, mami Rasta Br Ginting, mami Hera Br Sembiring, bibi saya Rasta Br Bangun dan bapak uda Benyamin Sinuhaji serta sepupu-sepupu saya ada Chris, Nael, Andre, Gina, Grace, Aldo, dan Brian yang sangat mendukung saya dalam setiap fase perkuliahan saya. Sungguh saya terharu melihat bagaimana keluarga saling menopang satu sama lain untuk membantu saya selama perkuliahan ini. Tuhan kiranya membalas kebaikan hati mereka dan memberikan mereka kesehatan dan berkat yang luar biasa.
4. Dalam proses perkuliahan ini juga saya menemukan seorang yang saya kasihi dan mengasihi saya. Orang yang mmbantu dan menemani saya dari semester satu hingga saya lulus dan mendapatkan gelar Sarjana. Terima kasih Kadek Dwi Prayoga Aditya untuk waktu, perhatian dan kasih yang diberikan. Darinya saya belajar untuk menjadi seseorang

- yang mandiri, teguh dan disiplin. Terima kasih sudah menemani sampai pada titik ini dan semoga saya pun bisa menemani mu dan mendukung mu untuk sampai pada titik ini juga.
5. Terima kasih kepada Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih untuk segala masukan, kritik dan saran yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
 6. Terima kasih kepada Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th dan Pdt. Dr. Djoko Prasetyo Adi Wibowo selaku dosen penguji yang memberikan saya kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi yang sudah saya susun.
 7. Terima kasih kepada Majelis GBKP Runggun Tiga Baru secara khusus juga terima kasih kepada jemaat yang sudah bersedia menjadi narasumber saya pada penelitian skripsi saya. Kiranya Tuhan memberkati kebaikan hati mereka.
 8. Terima kasih kepada anggota grup geng misi mencari jodoh martha yang berisikan Saya, Devi dan Martha. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik dan mendukung saya di saat senang dan susah.
 9. Terima kasih kepada geng kemaliers, Enda, Emya, Silvi dan Melda meskipun terpisahkan jarak tapi kasih sayang dan perhatian mereka selalu ada.
 10. Terima kasih kepada Jeanette, Nelly, Elsy, Elfrida sahabat berbagai musim selama perkuliahan saya. Terima kasih sudah menjadi teman, sahabat yang tidak hanya mengkritik tapi juga memberikan penguatan, semangat dan saran-saran yang membangun kepada saya. Sungguh saya sangat diberkati melalui kehadiran mereka.
 11. Terima kasih juga kepada adik-adik tingkat saya yang juga turut serta meramaikan proses perkuliahan saya di kampus UKDW. Khususnya kepada Ariesta, Cintya, Yemima, Corin semoga kalian juga bisa segera menyusul saya untuk lulus.
 12. Terima kasih kepada teman-teman di *Beautiful Mosaic* (BEMOS) yang menjadi teman seperjalanan dalam proses perkuliahan. Saya senang bisa berproses bersama-sama dengan teman-teman BEMOS.

Akhir kata, saya sangat bersyukur untuk kehadiran orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk mewarnai perjalanan kehidupan saya. Saya berterima kasih kepada setiap orang yang telah hadir dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua.

PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk meraih gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan kecuali yang secara tertulis teracu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Mei 2019



Dian Indah Permatasari Br Surbakti

BAB I

1. Latar Belakang

Pernikahan adalah proses untuk pembentukan keluarga yang mencakup peristiwa disahkannya laki-laki dan perempuan dalam relasi suami-istri yang penuh komitmen dan cinta yang total. Menurut Undang-Undang Pernikahan yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam konteks masyarakat Indonesia pernikahan sangatlah penting karena untuk hidup bersama harus dinaungi payung pernikahan. Hidup bersama maksudnya ialah laki-laki dan perempuan tinggal bersama membangun rumah tangga dengan ataupun tanpa anak di dalamnya untuk menjadikannya sebuah keluarga. Oleh karena itu diperlukan peraturan untuk pernikahan, yaitu tentang syarat-syarat untuk meresmikan dan melaksanakan. Adapun syarat-syarat dalam UU pernikahan, yaitu batas minimal usia pernikahan bagi perempuan dan laki-laki. Syarat sahnya pernikahan yaitu dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sebuah pernikahan pasti ada maksud dan rencana Tuhan, maka pernikahan pun memiliki tujuan yang akan dicapai oleh suami-istri. Dalam pasal 1 UU Pernikahan dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan dari pernikahan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan tidak hanya terbatas untuk kesenangan dan kebahagiaan semata saja. Menurut Walgito, masalah kebahagiaan merupakan persoalan yang tidak mudah. Kebahagiaan bersifat relatif dan subyektif. Subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain. Keluarga merupakan keluarga yang bahagia apabila dalam keluarga itu tidak terjadi pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga itu berjalan dengan *smooth* tanpa goncangan-goncangan yang berarti (*free from quarelling*).²

¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984) h.9

² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, h.12

Setiap pasangan tentu perlu mengenal satu sama lain dan dalam pengenalan diri ini diperlukan usaha, disiplin, uang dan waktu. Suami dan istri perlu dibekali dengan pengetahuan dan firman Tuhan tentang pernikahan serta keluarga, agar kehidupan rumah tangganya dapat berjalan dengan harmonis. Dalam Kolose 3:14, “Dan di atas semuanya itu : kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan”. Ayat ini mengingatkan setiap pasangan untuk memakai kasih sebagai landasan kehidupan pernikahan mereka. Dalam upaya mengasihi sesama maka sebelum mengasihi pasangan sangat diperlukan tindakan mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengenali diri sendiri, mengasihi diri sendiri serta menerima diri sendiri. Ketika individu tersebut sudah bisa melakukan hal tersebut maka ia pun mampu mengenali, mengasihi serta menerima pasangannya dalam kelebihan dan kekurangan pasangannya. Bagi setiap pasangan yang akan menikah haruslah belajar untuk mengenali dan memahami pasangan serta menghargai perbedaan masing-masing agar setiap pasangan dapat mengerti dengan baik bahwa setiap pribadi memiliki karakteristiknya masing-masing.

Pernikahan Kristen dibangun atas dasar firman Tuhan dan sesuai Alkitab bahwa dalam pernikahan Kristen hanya mengenal pernikahan monogami. Alkitab tidak membenarkan pernikahan poligami serta tidak membenarkan adanya perceraian. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam waktu yang sama, seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.³

Dalam pernikahan, hubungan antara suami dan istri merupakan janji dan komitmen yang tidak bergantung pada kondisi salah satu pasangan. Pernikahan juga bukan sebuah janji yang sewaktu-waktu dapat diingkari. Janji dalam pernikahan tidak hanya melibatkan antara suami dan istri saja, namun ikatan janji antara Tuhan, suami dan istri. Dalam janji pernikahan, salah satu yang penting adalah tentang kesetiaan. Kesetiaan akan menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu kelak. Menurut Paus Paulus VI, kesetiaan adalah kualitas dari cinta sejati yang menjaga kesatuan keluarga ideal dan membuatnya menjadi gambar yang setia dari Sang Pencipta. Ia menulis dalam *Humanae Vitae*: “Cinta pernikahan itu *setia* dan *eksklusif* dari semua yang lain, dan itu sampai mati.⁴ Pasangan suami-istri akan mengerti hal tersebut ketika mereka saling berjanji pada hari pernikahan. Di pernikahan Kristen pun mengatakan bahwa pasangan suami-

³ Hanan S. Setiadi dan Sem Purwadisastra, *Peran dan Kedudukan Pernikahan: Suatu Tinjauan Juridis-Dogmatik dalam Majalah Badan Penelitian dan Pengembangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia*, (1986) h.146

⁴ Maurice Eminyan, SJ, *Teologi Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius 2018) h.35

istri haruslah mencerminkan karakter Yesus dalam rumah tangganya, seperti pengampunan, kasih tanpa syarat, kesetiaan, semangat pengorbanan dan pelayanan, dan penundukan diri. Pernikahan melambangkan hubungan yang paling dekat antara Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki dengan jemaat sebagai mempelai perempuan.

Dalam pernikahan cukup banyak keluarga yang mengalami keretakan akibat kurangnya pengertian antar pasangan, yang pada akhirnya dapat berakibat buruk pada pernikahan dan berimbas kepada anak-anak yang ada dalam pernikahan. Maka menurut Paus Paulus VI kualitas dari cinta yang harusnya ada di antara pasangan suami-istri yaitu totalitas. Totalitas merupakan bentuk persahabatan yang sangat khusus dan di dalamnya setiap pasangan secara murah hati membagikan segala sesuatu dan tidak memberikan pengecualian yang tidak masuk akal atau tidak memikirkan kepentingan diri sendiri.⁵ Mencintai pasangan dengan sungguh-sungguh bukan karena apa yang diterima dari pasangan, tetapi mencintai karena demi dia sendiri, yang berisi kemampuan memperkaya yang lain dengan pemberian diri terhadap pasangan. Keluarga yang benar-benar bahagia adalah pasangan suami-istri yang sadar akan pemenuhan dalam diri mereka hingga cinta timbal-balik mereka tetap ada dan total.

Sebelum menikah Gereja pun memfasilitasi pasangan-pasangan yang akan menikah dengan pendampingan pra nikah. Adapun tujuan dari pendampingan pranikah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman yang benar tentang konsep dasar pernikahan Kristen.
2. Memperlengkapi calon pasangan suami-istri dalam memulai membangun rumah tangga mereka dengan cara yang benar, melalui penguasaan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup bersama dalam pernikahan.
3. Menolong calon pasangan suami-istri untuk semakin mengenal dirinya dan pasangannya dari sudut pandang yang lengkap (diri sendiri, pasangan dan pembimbing) sehingga dapat melakukan perubahan serta penyesuaian diri yang benar sebelum menikah.
4. Membangun hubungan antara pembimbing pernikahan dengan calon pasangan suami-istri, agar terdapat rasa aman untuk membuka diri melalui kuisisioner maupun secara lisan sepanjang proses pendampingan pranikah maupun pendampingan pascanikah, serta membangun kepercayaan untuk jangka panjang.⁶ Setelah itu dalam pernikahan pun pasangan saling mengucapkan janji pernikahan mereka dan berjanji di depan altar serta jemaat Tuhan untuk saling mengasihi dalam suka dan duka hingga maut memisahkan.

⁵ Maurice Eminyan, SJ, *Teologi keluarga*, h. 34

⁶ Ngir W. Desefentison, *Bukan Lagi Dua Melainkan Satu : Panduan Konseling Pranikah & Pascanikah*, (Bandung: PT. Visi Anugerah Indonesia, 2013), h.16.

Dalam tata Gerejawi GBKP bab XI tentang perkawinan Gerejawi Pasal 41, Perkawinan Gerejawi adalah pemberkatan secara Gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis dan yang tidak dapat dipisahkan, berdasarkan kasih dan kesetiaan mereka di hadapan Allah dan Gereja-Nya.⁷ Dalam pasal 42, kedua atau salah satu calon mempelai adalah warga sidi, kecuali yang diatur dalam peraturan mengenai perkawinan Gerejawi dengan ketentuan khusus, yang tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Calon mempelai telah mengikuti pembinaan pra-perkawinan yang bahannya ditetapkan secara sinodal.⁸

Di GBKP Runggun Tigabaru tidak ada aturan khusus tentang berapa lama pendampingan pranikah dilakukan. Ketika penulis wawancara dengan pendeta jemaat, ia mengatakan “*Yaa biasanya 2 atau 3 kali dilakukan pendampingan pranikah, karena waktu mereka juga tidak banyak dan sepertinya bagi pasangan yang mau menikah pendampingan pranikah hanya sebagai syarat saja agar bisa melakukan pemberkatan. Pelaksanaan pendampingan pranikah juga pas dengan waktu mereka lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan kebutuhan pemberkatan dan pesta adat mereka*”. Sinode GBKP juga sudah membuat buku materi pendampingan pranikah yang berisi pemahaman Alkitab tentang pernikahan, makna pernikahan secara kristiani, konfesi GBKP tentang pernikahan, pernikahan kristen dalam konteks budaya Karo mengingat GBKP adalah Gereja suku. Selanjutnya materi pemahaman kristen tentang seksualitas, peran suami dan istri dalam pernikahan, pengenalan diri dan pasangan, sikap pasangan dalam menghadapi tantangan dalam pernikahan, bagaimana membuat pernikahan yang harmonis dan materi terakhir ditutup dengan materi HIV AIDS dan kesehatan alat reproduksi. Menurut penulis tidak efektif bila pendampingan pranikah hanya dilakukan 2-3 kali apabila melihat materi-materi dari Sinode yang cukup padat.

Setelah menikah biasanya tidak jarang ditemukan permasalahan-permasalahan di dalam keluarga. Banyak konflik yang dihadapi keluarga-keluarga atau pasangan suami-istri yang berakar dari kekurangan cinta dan komunikasi. Komunikasi menjadi faktor penting dalam hubungan pernikahan karena jika komunikasi tidak berjalan dengan harmonis maka akan menimbulkan konflik seperti pertengkaran, salah paham, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian.

⁷ Moderamen GBKP, *Tata Gereja GBKP*, hal 21

⁸ Moderamen GBKP, *Tata Gereja GBKP*, hal 21

Konflik adalah sesuatu yang akrab dan sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari media-media elektronik maupun media cetak dibanjiri dengan berbagai macam berita konflik. Dalam suatu keluarga tentulah konflik tidak dapat dihindari, karena di mana pun kita berada, kita akan senantiasa berhadapan dengan konflik. Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk melihat kebutuhan pendampingan pascapernikahan bagi pasangan yang sudah menikah setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang diwarnai dengan suka dan duka. Tidak hanya berhenti di situ, penulis juga ingin melihat bagaimana peran Gereja bagi pasangan-pasangan suami-istri pascapernikahan, apakah Gereja sudah peka terhadap kebutuhan pendampingan bagi pasangan-pasangan pascapernikahan ataukah Gereja hanya sekedar membekali dengan pendampingan pranikah saja?.

2. Permasalahan

Setiap individu tentulah berbeda satu dengan yang lainnya. Sulit didapati dua individu yang benar-benar sama. Dalam menghadapi masalah setiap individu mempunyai masing-masing cara dan kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Masalah hubungan suami-istri bisa terjadi karena beberapa hal, seperti komunikasi, seks, uang, kerepotan urusan rumah tangga, tidak memprioritaskan hubungan suami-istri, konflik, dan kepercayaan (trust)⁹. Saat ini sering kali kita temui berita yang berisi tentang kekerasan dalam rumah tangga, suami membunuh istrinya karena cemburu, istri yang didapati berselingkuh dengan tetangga, perceraian yang hampir setiap hari mewarnai berita di TV dan Koran dan masih banyak lagi berita-berita seputar pernikahan yang setiap harinya kita temui di media massa.

Lelah fisik dan stres akibat pekerjaan kadang membuat suami-istri enggan untuk berkomunikasi. Gangguan komunikasi lainnya terjadi karena banyak waktu suami atau istri yang tersita untuk hobi mereka, sehingga perhatian untuk pasangan dan keluarga menjadi tersita, komunikasi menjadi jarang, kurang berkualitas akhirnya mengganggu hubungan antar mereka. Terlebih lagi zaman sekarang ini kehadiran PIL (laki-laki idaman lain) dan WIL (perempuan idaman lain) sangat sering terjadi atau yang pada masa kini disebut dengan *pelakor* dan *pebinor*. Howard Clinebell mengatakan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pernikahan masa kini ialah perceraian yang semakin meningkat, suami atau istri yang meninggalkan keluarga mereka,

⁹ Leonardo. A. Sjiamsuri. *Keluarga Bahagia di Tengah Perubahan Zaman* (Jakarta : Nafiri Gabriel, 2016) hal 21

kekerasan seperti pemukulan terhadap istri, penganiayaan anak, kenakalan remaja, bunuh diri dan kebosanan terhadap pernikahan pada umumnya, rasa sakit, ketidakbahagiaan.¹⁰

Di GBKP Runggun Tigabaru realita yang terjadi di jemaat dari wawancara saya dengan Pendeta yang dulu melayani di GBKP Runggun Tigabaru didapati bahwa usia pernikahan yang rawan dengan konflik adalah usia pernikahan 5-6 tahun. Masalah di balik rawannya hubungan pasangan suami-istri tersebut menurutnya karena adanya kehadiran pihak ketiga baik PIL atau WIL dalam hubungan suami-istri. Ketika saya sedang prastage seorang ibu pernah bercerita *“Waktu saya dan suami menghadiri acara reuni SMA suami saya, suami saya bertemu dengan mantan pacarnya. Saya merasa tidak ada yang aneh sampai akhirnya saya melihat pesan perempuan tersebut di hand phone suami saya dan saya melihat suami saya duduk berdua dengan perempuan tersebut di hotel tempat kami menginap. Waktu itu saya tidak marah dan suami saya tampaknya merasa bersalah dan meminta maaf kepada saya. Semenjak saat itu perempuan itu tidak menghubungi suami saya lagi dan suami saya juga tidak menghubunginya lagi”*.

Menurut Clinebell hal tersebut juga sangat berpengaruh pada faktor perubahan yang mendalam yang terjadi dalam peran, hubungan, citra perempuan dan laki-laki dalam dekade terakhir. Perubahan ini sering kali menggoyahkan dan menghancurkan dasar-dasar dari pernikahan. Bagi Charlotte Ellen yang adalah seorang terapi feminis dan konselor pernikahan, hubungan pernikahan rentan dan peka terhadap peran dan citra yang berubah. Semakin banyak suka-duka yang dihadapi karena perubahan itu maka angka perceraian akan meningkat.

Permasalahan seksual juga terkadang menjadi masalah dalam pernikahan. Masalah seksual sering dianggap *enteng* dalam hubungan suami-istri padahal masalah seksual berpotensi dapat mengganggu hubungan suami-istri meskipun pasangan tersebut saling mengasihi. Pada saat prastage juga, seorang ibu bercerita tentang rumah tangganya. Ia mengatakan *“sebenarnya membicarakan hubungan seks dengan pasangan itu sangat penting karena itu menyangkut keharmonisan rumah tangga. Pernah suatu kali suami saya meminta untuk melakukan hubungan seks, namun saya menolak karena saya tidak siap. Yang terjadi malah saya dan suami akhirnya jadi tidak saling tegur sapa oleh karena itu. Harusnya setiap pasangan saling terbuka masalah seks”*. Menurut penulis memang dalam suku Karo membicarakan hal yang berbau seks agak tabu. Mungkin hal ini karena budaya Karo yang masih cukup kental dan sikap sungkan yang

¹⁰ Howard Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*. (Yogyakarta-Jakarta : BPK-Kanisius, 2002) h. 319

masih sangat tinggi sehingga untuk membahas masalah seks menjadi topik yang sensitif. Maka peran pendampingan pranikah sangatlah penting dalam mempersiapkan kematangan pasangan menuju ke jenjang pernikahan terlebih dalam materi seksualitas.

Selanjutnya masalah keuangan. Banyak pasangan yang akan menikah hanya memperhatikan unsur cinta, idealisme, dan keyakinan yang bersifat emosional. Finansial pun sering kali menjadi masalah dalam hubungan suami-istri. Masalah pengumpulan urusan rumah tangga, karena menimbulkan stres bagi ibu-ibu rumah tangga, yang akan berdampak pada hubungan suami-istri.¹¹

Hilangnya kepercayaan antara suami-istri. Kepercayaan (*trust*) adalah unsur terpenting dalam hubungan suami istri. Jika kepercayaan sudah tidak ada lagi, hubungan suami-istri itu pada dasarnya penuh dengan kebohongan dan kecurigaan. Tanpa saling percaya, maka tidak ada hubungan suami-istri yang sejati.¹² Yang terakhir adalah tidak adanya penerimaan satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perkawinan, laki-laki dan perempuan saling berbagi baik dalam duka serta suka dengan kasih setia. Rasul Paulus menasihati jemaat agar damai sejahtera Kristus dapat memerintah dalam hati jemaat (Kolose2:5) serta dalam hati pasangan suami isteri yang telah menjadi satu daging. Dengan damai sejahtera dari Kristus tersebut maka manusia dapat menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik dan dapat memenuhi perintah Allah seperti yang ada dalam Kejadian 1:28 dan Kejadian2:15. Tetapi adalah menjadi kenyataan pada saat ini di abad yang cepat perubahannya maka perkawinan itu tidak selalu dalam damai sejahtera Kristus, oleh sebab itu maka kasih Kristus tersebut dapat menjadi “luntur”.¹³

Bila kembali melihat kepada pendampingan pranikah maka konflik-konflik yang disebutkan di atas seharusnya tidaklah terjadi dalam suatu hubungan pernikahan apabila tahapan-tahapan dalam pendampingan itu dimaknai, karena sebelum menikah pasangan sudah dibekali dengan pendidikan pranikah untuk mengenal pasangan mereka dan saat menikah pun mereka mengucapkan janji suci mereka yang berisi pernyataan untuk hidup saling mengasihi baik saat suka dan duka. Lantas bagaimanakah pasangan menghidupi janji pernikahan mereka setelah menjalani kehidupan rumah tangga dan menghadapi konflik-konflik dalam rumah tangga mereka?

¹¹ Leonardo. A. Sjiamsuri. *Keluarga Bahagia di Tengah Perubahan Zaman*, hal 28

¹² Leonardo. A. Sjiamsuri. *Keluarga Bahagia di Tengah Perubahan Zaman*, hal 34

¹³ Moderamen GBKP, *Katekisasi Gereja Batak Karo Protestan*, hal 173

Penulis melihat bahwa Gereja sudah melaksanakan pendampingan atau katekisasi pranikah bagi warga Gereja yang hendak menikah. Dalam tata Gerejawi Gereja Batak Karo Protestan pendampingan pranikah dilakukan selama 3 bulan sebelum pemberkatan di Gereja dilaksanakan, meskipun di GBKP Runggun Tigabaru seperti yang sudah dibahas dalam latar belakang bahwa belum ada peraturan yang jelas berapa lama waktu pelaksanaan pendampingan pranikah dilaksanakan. Gereja juga khususnya GBKP belum mengadakan pendampingan pascanikah. Pendampingan pascanikah biasanya diadakan apabila terjadi suatu permasalahan yang gawat barulah pihak Gereja berjumpa dengan pasangan yang sedang mengalami permasalahan. Namun, biasanya pasangan yang sedang mengalami permasalahan yang berat justru menghindari untuk bertemu dengan pihak Gereja baik Pendeta ataupun Majelis. Oleh karena itu penulis melihat pendampingan pascanikah ini sebagai wadah bagi pasangan untuk kembali mengingat dan meneguhkan kembali janji pernikahan mereka dan membangun *mind set* jemaat bahwa pendampingan pascanikah bukanlah ditujukan kepada warga Gereja atau pasangan yang sedang mengalami masalah saja melainkan melayani setiap pasutri.

3. Rumusan permasalahan

1. Mengapa timbul banyak persoalan dalam keluarga?
2. Bagaimana pelaksanaan pendampingan pastoral pranikah dan pascanikah di GBKP Runggun Tigabaru?
3. Bentuk pendampingan pastoral pranikah dan pascanikah seperti apa yang sesuai dengan konteks jemaat di GBKP Runggun Tigabaru?

4. Tujuan

1. Menemukan alasan mengapa banyak masalah dalam keluarga.
2. Mengevaluasi pelaksanaan pendampingan pranikah dan janji pernikahan dalam kehidupan pernikahan di GBKP Runggun Tigabaru.
3. Menemukan konsep pendampingan pranikah dan pascapernikahan yang cocok untuk pasangan suami-istri di GBKP Runggun Tigabaru.

5. Metode Penelitian

1. Penelitian lapangan

Dalam rangka penelitian lapangan penulis menggunakan metode kualitatif dengan tehnik wawancara. Narasumber yang akan di wawancarai adalah : Pendeta 1 orang, Majelis 5 orang, dan pasangan suami-istri yang usia pernikahannya 1 sampai 10 tahun sebanyak 10 orang.

2. Penelitian pustaka

Dalam penelitian pustaka penulis akan menggunakan buku-buku atau literatur yang mendukung penulisan skripsi ini. Buku-buku materi pendampingan pranikah, pendampingan pastoral, pendampingan keluarga, buku pernikahan yang membahas secara Kristen dan hukum serta materi pranikah dalam GBKP.

6. Metode penulisan

Dalam tulisan ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap pasangan suami-istri di GBKP Runggun Tigabaru. Metode penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penulisan yang mengungkapkan masalah yang ada di dalam Gereja, mengolah data, meneliti dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum."¹⁴ Deskriptif analitis fokus pada masalah saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

7. Judul

**“PENDAMPINGAN PASTORAL PRAPERNIKAHAN DAN PASCAPERNIKAHAN
BAGI PASANGAN SUAMI-ISTRI GBKP RUNGGUN TIGABARU”**

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 29

8. Landasan Teori

8.1 Pernikahan Kristen

Pernikahan artinya adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut Walgito (2010), perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami-istri. Perkawinan merupakan suatu ikatan janji setia lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak (Kertamuda, 2009). Tahap perkawinan merupakan tahap yang penting dalam kehidupan karena terjadinya dua hal yaitu tawar-menawar identitas dan menegakkan batas-batas keluarga. Suami dan istri berperan dan bertugas mengukuhkan perkawinan kemudian memulai melaksanakan komitmen sesuai dengan kontrak sosial perkawinan untuk menjalankan fungsi- fungsi keluarga dan membentuk sebuah baru (Puspitawati, 2013)¹⁵. Perkawinan yang sudah dilaksanakan akan membentuk suatu ikatan keluarga, atau dengan kata lain, keluarga pada umumnya dibentuk oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang bersatu dalam ikatan perkawinan. Keluarga menurut Murdock memiliki karakteristik tertentu seperti tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi dan terjadi proses reproduksi¹⁶.

Setelah memahami arti dari pernikahan, lalu muncullah pertanyaan apakah yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan?. Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup yang lain, baik kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Menurut Gerungan (1966) seperti yang ditulis oleh Walgito dalam buku *Bimbingan dan Pendampingan Perkawinan*, ada tiga macam kelompok kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan biologis, sosiologis dan theologis.¹⁷ Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa manusia adalah makhluk biologis, sosial dan religi. Di samping itu Maslow (1970) sebagaimana yang dikutip oleh Walgito, mengemukakan pendapat bahwa ada beberapa kebutuhan manusia yang sifatnya hirarki.¹⁸ Kebutuhan-kebutuhan itu adalah:

¹⁵ Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, (Yogyakarta: Kanisius 2018) h.18.


¹⁶ Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, h.19.

¹⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), h. 14

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, h. 14

- 1) *The physiological needs*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisiologik, dan kebutuhan-kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling kuat di antara kebutuhan-kebutuhan yang lain.
- 2) *The safety needs*, yaitu merupakan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan rasa aman.
- 3) *The belongingness and love needs*, yaitu merupakan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, merupakan kebutuhan sosial.
- 4) *The esteem needs*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan rasa harga diri, rasa dihargai.
- 5) *The needs for self-actualization*, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, kebutuhan ikut berperan.

Pada dasarnya kebutuhan-kebutuhan yang sudah dijelaskan di atas memerlukan adanya pemenuhan. Bila kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi maka konsekuensinya dapat menimbulkan berbagai macam masalah yang akan mengganggu kehidupan psikologi individu tersebut. Walgito menggambarkan hal tersebut sebagai berikut¹⁹:



¹⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), h. 16

Gambar di atas menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri manusia merupakan pendorong dalam diri mereka untuk bertindak mencapai tujuan mereka. Tujuan tersebut lalu dikaitkan dengan kebutuhan yang ada pada dirinya dan sejauh mungkin tujuan ini diusahakan agar dapat tercapai. Namun ada kemungkinan juga mereka akan menyerah dan kalah terhadap hambatan yang dihadapi dan bisa berakibat menjadi stress, kecewa dan frustrasi. Oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan, bila menghadapi hambatan dan setelah berusaha ternyata tujuan tersebut tidak dapat tercapai, maka yang penting harus dapat mengerti sepenuhnya mengapa tujuan tidak dapat diraih.²⁰ Demikian pula dengan pernikahan tidak akan jauh menyimpang dari yang sudah dipaparkan di atas. Perlu ditekankan kepada calon pasangan untuk melihat kenyataan bahwa terkadang tidak jarang individu menempuh jalan yang tidak wajar.

Dalam penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang melatarbelakangi adanya pernikahan adalah adanya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dan sudah dijelaskan juga bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga. Maka selanjutnya penulis akan menjelaskan tujuan dari pernikahan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi apakah sebenarnya yang ingin dituju dalam perkawinan itu.²¹ Namun Walgito mengingatkan bahwa dalam keluarga atau rumah tangga itu terdiri dari dua individu yang berbeda dan mungkin juga memiliki tujuan yang berbeda. Hal ini menurutnya perlu mendapatkan perhatian yang cukup mendalam mengingat bahwa tujuan yang tidak sama sering kali menjadi permasalahan dalam keluarga. Namun demikian yang perlu ditekankan bahwa di antara suami-istri perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam pernikahan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia.

Dalam Alkitab tertulis bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mempunyai rasa tertarik dengan dasar cinta dan saling mengasihi memang merupakan kehendak Allah. Hal itu tertulis dalam Kejadian 1:27 “Demikian Allah menciptakan manusia, dan dijadikannya mereka seperti diri-Nya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan”. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi satu daging yang terbentuk melalui perkawinan, agar manusia dapat mencurahkan sepenuh hatinya kepada orang lain yang sepadan dengan dia, untuk

²⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), h. 17

²¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, h. 11

berbicara, bergaul, bekerja sama dan saling memuaskan. “Lalu Tuhan Allah berkata, ‘Tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya’” (Kejadian 2:18).

Perkawinan itu suci karena perkawinan lahir dari dasar hati yang murni sesuai dengan kehendak Allah. Semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap perkawinan, itu sebabnya hendaklah suami-istri setia satu sama lain. Hubungan suami-istri merupakan hubungan pribadi yang akhirnya menyatu dan menjadi satu daging, satu jiwa dan satu roh. Hal ini menggambarkan hubungan Kristus dengan sidang jemaat-Nya dan menjadi obyek kehadiran Allah setiap saat di tengah-tengah keluarga.²² “Untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala atas istri, sama seperti Kristus pun menjadi kepala atas jemaat dan Ia sendirilah juga Raja Penyelamat bagi jemaat yang menjadi tubuhNya. Suami, kasihilah istrimu, sama seperti Kristus mengasihi jemaat serta mengurbankan diriNya untuk jemaat itu” (Efesus 5:21-23,25).

Lalu bagaimana dengan pelaksanaan pernikahan dalam Kristen dan pemerintahan? Sebelum masuk dalam dunia pernikahan, calon pasangan suami-istri biasanya mendapatkan pendampingan pastoral pranikah. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa diperlukan pendampingan perkawinan menurut walgito²³, yaitu:

a) Masalah perbedaan individual

Di dalam menghadapi masalah, bagaimana cara individu mencari pemecahannya, masing-masing individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut. Bagi individu yang telah mampu mengatasi sendiri masalahnya tanpa bantuan orang lain, bimbingan dan pendampingan memang tidak diperlukan.

b) Masalah kebutuhan individu

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Bertitik tolak bahwa tingkah laku individu itu merupakan cara untuk memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikemukakan bahwa perkawinan juga

²² Djuki Prasetya Budi, *Persiapan Menjelang Pernikahan* (Yogyakarta: Penerbit Gandum Mas, 1998) h. 9

²³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984) h. 5

merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bantuan orang lain, atau membutuhkan bimbingan dan pendampingan yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan individu yang bersangkutan. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bantuan orang lain, atau membutuhkan bimbingan dan pendampingan yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan individu yang bersangkutan.

c) Masalah perkembangan individu

Individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan yang ada pada individu maka individu akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam diri individu itu. Karena itu untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan itu diperlukan bantuan orang lain untuk pengarahannya, atau dengan kata lain dibutuhkan bimbingan dan pendampingan.

d) Masalah latar belakang Sosio-Kultral

Perkembangan keadaan menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Kalau dilihat pada waktu sekarang ini, individu dihadapkan kepada perubahan-perubahan yang begitu kompleks, sehingga keadaan ini dapat menimbulkan berbagai-bagai macam tantangan atau tuntutan terhadap kehidupan individu. Keadaan yang demikian menuntut individu untuk dapat lebih mampu menghadapi berbagai-bagai macam keadaan yang ditimbulkan oleh keadaan jaman ini.

Dari poin-poin di atas dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari diadakannya bimbingan pendampingan ini untuk membantu calon pasangan suami-istri untuk mengenal diri mereka dan pasangan serta mempersiapkan diri untuk masuk dalam dunia pernikahan. Oleh karena itu biasanya sebelum pemberkatan dilaksanakan maka calon pasangan suami-istri terlebih dahulu mengikuti pendampingan pastoral pranikah terlebih dahulu yang difasilitasi oleh Gereja pada umumnya.

Selanjutnya setelah selesai mengikuti pendampingan pastoral pranikah maka dilaksanakan pemberkatan nikah. Hal tersebut dilakukan sebagai landasan hidup berkeluarga sesuai dengan kehendak Allah, karena sejak Allah menciptakan manusia, ia sudah berfirman, “Beranakcuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya” (Kejadian

1:28). Pemberkatan pernikahan di Gereja menunjukkan sikap, tekad serta penyerahan diri calon pasangan suami-istri untuk hidup suci di hadapan Allah. Penyerahan diri ini juga merupakan sikap permohonan yang tulus agar Allah memimpin hidup mereka dalam pernikahan. Pernikahan Kristen juga mengakui dan menerima pengesahan pernikahan dalam pemerintahan. Dalam Roma 13:1 ditulis, “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah” dan Suami-istri terikat oleh hukum Allah, pemerintah dan keluarga (Roma 7:1,2)²⁴. Meskipun pernikahan sudah disahkan oleh pemerintah, namun hal itu belumlah cukup, karena perlu untuk diteguhkan dan dimohonkan berkat kepada Tuhan di Gereja dan disaksikan oleh sidang jemaat-Nya. Dalam pernikahan di Gereja kedua mempelai akan menerima dan menjawab pertanyaan dari pendeta yang berkaitan dengan janji suci sebagai suami-istri lalu disusul dengan pemberian cincin pernikahan sebagai lambang dari ikrar pernikahan mereka. Namun yang perlu diingat adalah pernikahan bukanlah sebuah perjanjian, bukan ikatan bebas atau dalam waktu tertentu, melainkan perjanjian yang telah disepakati bersama untuk selamanya.²⁵

8.2 Materi Pendampingan Pastoral Pranikah GBKP

GBKP mempunyai buku materi tentang pendampingan pranikah yang ditulis oleh pendeta-pendeta GBKP. Buku ini terdiri dari 7 bab dengan materi yang beragam. Adapun materi-materi yang tersusun dalam buku ini adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 : Pemahaman Teologis Tentang Perkawinan oleh Pdt. Natalidna Tarigan, MTh

Pada bab ini diawali dengan membahas tentang pemahaman Alkitab tentang pernikahan. Dijelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang erat antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mempunyai dasar dalam Alkitab baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam ajaran Kristen, perkawinan adalah suatu persekutuan hidup yang total, yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dasar dan wujud perkawinan tidak hanya untuk memproduksi (reproduksi) anak, melainkan pernikahan menjadi wadah dan sarana persekutuan yang luhur dan murni antara laki-laki dan perempuan. Disebutkan juga bahwa perkawinan memiliki banyak makna, yaitu perkawinan sebagai perjanjian, perkawinan sebagai kesetiaan, perkawinan sebagai kekudusan sehingga harapannya calon pasangan suami-istri dapat mengerti makna perkawinan dari banyak sudut pandang. Dalam bab ini juga disuguhkan materi tentang pengakuan dasar (konfesi) GBKP tentang pernikahan, arti pernikahan Kristen dalam pengajaran

²⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), h. 71

²⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, h. 72

agama Kristen (katekisasi) GBKP serta menjelaskan pandangan calvin tentang pernikahan mengingat GBKP merupakan Gereja aliran Calvinis.

2. Bab 2 : Pernikahan Kristen dalam Konteks Kebudayaan Karo oleh Pdt. Dr. E.P Gintings

GBKP merupakan Gereja suku oleh karena itu pengajaran dalam GBKP juga banyak yang diambil dari budaya. Dalam bab ini ada dua pokok yang akan dibahas, yaitu kebudayaan Karo dalam perspektif Kristen dan pernikahan dan rumah tangga Kristen (dalam budaya Karo). Pada materi kebudayaan Karo dalam perspektif Kristen dijelaskan tentang unsur-unsur universal kebudayaan Karo seperti sistem dan adat, sistem religi, bahasa, pengetahuan teknologi, mata pencaharian, kesenian dan filosofi tentang pengertian azasi. Selanjutnya pengertian adat dalam budaya Karo. Adat adalah suatu bagian dari kebudayaan. Akan tetapi dalam agama suku pada zaman pra Kristen memahami bahwa semua unsur dalam kebudayaan itu adalah adat budaya Karo. Hal ini terjadi karena pada masyarakat Karo dahulu masih pada pemahaman konsep budaya magis. Masyarakat belum mampu memilah unsur-unsur kebudayaan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Lebih lanjut lagi dibahas tentang injil dalam konteks adat kebudayaan Karo, perjumpaan injil dengan kebudayaan Karo, hingga sebutan dalam pernikahan Karo. Pada bagian yang kedua membahas tentang makna pemberkatan nikah, peraturan untuk membangun pernikahan, peran suami dan istri dalam pernikahan.

3. Bab 3 : Seksualitas Dalam Pernikahan Kristen oleh Pdt. Tanda Pinem, Ssi Theol

Pada bab ini materi berisi tentang pengertian seksualitas. Seksualitas adalah kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan prilaku dan orientasinya berdasarkan jenis kelaminnya. Pemahaman Kristen tentang seksualitas juga sudah ada sejak semula. Manusia sudah diciptakan sebagai makhluk seksual, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka dapat dikatakan bahwa seks dengan segala kelengkapannya merupakan bagian dari keutuhan manusia yang fungsinya dapat mencerminkan gambar ilahi. Manusia bertanggung jawab akan panggilannya untuk memakai seksualitas sebagai alat prokreasi, penguasaan diri, memelihara kekudusan, dan sarana penyatuan hati dan alat untuk membahagiakan pasangannya. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang manusia yang menyalahgunakan kemampuan seksualitasnya, bagaimana memakai seksualitas dan seksualitas sebagai tanda siap menikah.

4. Bab 4 : Pengenalan Diri dan Pasangan oleh Pdt. Martha Jadiate Br Ginting, STh

Dalam bab ini pasangan diajak mengenal diri mereka sendiri dan mengenal kepribadian pasangannya. Dengan pandangan bahwa setiap manusia adalah unik, keunikan yang ada memperkaya pemahaman akan teman/pasangan hidup kita, kita dilahirkan dengan ciri khas watak kita sendiri. Masing-masing pasangan yang dipertemukan oleh Tuhan juga memiliki keunikan, kebutuhan, keinginan yang berbeda, perasaan yang berbeda, sama-sama ingin dihargai, dipuji, dikasihi, sifat yang berbeda, karakter, hobi, dan lain sebagainya. Pada bab ini pasangan diharapkan ingin memulai kehidupan rumah tangganya yang dapat lebih mengenal kepribadiannya, kelebihan dan kelemahannya, maupun kepribadian pasangannya serta kelebihan dan kelemahan pasangannya dan belajar bagaimana caranya menonjolkan sisi positif kita dan pasangan dan menyingkirkan sisi negatif.

5. Bab 5 : Sikap Pasangan dalam Menghadapi Tantangan dalam Pernikahan oleh Pdt. Agustina Br Perangin-angin, STh

Bab ini membahas tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Komunikasi adalah suatu proses timbal balik antara dua orang. Syarat mutlak dari komunikasi adalah yang satu mau bicara, membuka hati, dan secara jujur berani mengungkapkan keinginan-keinginan dan isi hatinya, sedang yang lain mau mendengarkan, mau menerima, dan mau mengerti. Dituliskan juga bahwa tantangan dalam pernikahan itu sering kali muncul dan perlu mendapat perhatian serta pertimbangan yang serius. Adapun masalah-masalah yang sering kali muncul dan perlu mendapat perhatian, yaitu perbedaan tingkat pendidikan, masalah ekonomi atau keuangan keluarga, masalah tidak adanya anak, masalah tinggal bersama keluarga, masalah ketidaksetiaan. Oleh karena itu untuk menanggulangi dan menyikapi masalah-masalah yang sudah disebutkan tadi, maka mereka dibekali materi tentang menjaga sikap dan melestarikan keluarga. Adapun isi dari materinya ada bagaimana menerima pasangan dan menghargai pasangan, bagaimana membuat keputusan bersama.

6. Bab 6 : Pernikahan Harmonis oleh Pdt. Sariyani Br Barus, STh

Bab ini berisikan materi tentang merencanakan pernikahan, mempersiapkan diri menuju pernikahan, penyesuaian dengan pasangan seperti kematangan jasmani, kesehatan fisik suami-istri, kesehatan mental. Selanjutnya membahas menuju pernikahan yang harmonis yaitu mampu memaknai arti kehidupan bersama, suami-istri bersama melestarikan cinta, membahas tentang pekerjaan dan keuangan, berpikir dan bersikap positif, berkomunikasi dengan baik serta ada tips

untuk suami-istri bahagia. Lalu ada materi tentang lima bahasa cinta dalam pernikahan dan sepuluh hukum keluarga bahagia.

7. Bab 7 : HIV AIDS dan Kesehatan Alat Reproduksi oleh dr Petrus Tarigan Silangit

Bab terakhir ini membahas tentang pengertian HIV, kesehatan reproduksi yang di dalamnya berisi tentang pengetahuan seksualitas, tumbuh kembang anak, tumbuh kembang remaja, menstruasi atau haid. Membahas tentang hubungan seksualitas, kehamilan dan melahirkan, dampak aborsi hingga cara pencegahan HIV AIDS.

9. Sistematika Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang mengapa penulis mengangkat topik tulisan yang disusul dengan permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan. Bab ini juga berisi metode penelitian, metode penulisan, judul, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Konteks GBKP Runggun Tigabaru dan Analisa Hasil Penelitian

Bab ini berisi penjelasan konteks Kota Kabanjahe, Budaya Karo, konteks GBKP Runggun Tigabaru, Konteks Pasangan Suami-Istri di GBKP Runggun Tigabaru serta menganalisa hasil penelitian di GBKP Runggun Tigabaru.

Bab 3: Konsep Pendampingan Pranikah dan Pascanikah di GBKP Runggun Tigabaru

Bab ini berisi penjelasan tinjauan teologis dan konsep pendampingan Pastoral Pranikah dan Pascapernikahan bagi Pasangan Suami-Istri di GBKP Runggun Tigabaru.

Bab 4 : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pendampingan pranikah dan pascanikah di GBKP Runggun Tigabaru.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap GBKP Runggun Tigabaru, pendeta, majelis serta pasangan-pasangan yang sudah menikah, penulis menemukan berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dalam pernikahan di GBKP Runggun Tigabaru. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam pernikahan tersebut seperti faktor ekonomi, relasi, seksualitas, dan sikap dari pasangan.

Dari faktor ekonomi, penulis melihat bahwa kondisi keuangan yang berkecukupan juga tidak menjamin keharmonisan keluarga. Dengan kondisi ekonomi yang berkecukupan akhirnya menimbulkan pemikiran bahwa uang bisa menyelesaikan permasalahan. Penulis juga melihat masih ada pemikiran “ini uang istri dan ini uang suami” dalam rumah tangga yang akhirnya menimbulkan pertengkaran karena merasa pasangan tidak memiliki hak untuk mengatur gaya hidupnya. Sisi lain penulis juga melihat pasangan terkadang bertengkar karena masalah transfer uang ke keluarga yang tidak dikomunikasikan dengan pasangan terlebih dahulu.

Dari sisi relasi, penulis melihat pasangan lebih banyak memiliki masalah relasi dengan mertua. Hal ini karena mertua ingin mengatur rumah tangga mereka dan merasa bahwa menantu belum bisa telaten dalam mengatur anaknya serta cucunya. Relasi dengan keluarga pasangan juga menjadi konflik dalam rumah tangga. Keluarga merasa sang istri atau suami sudah menguasai harta saudara mereka sehingga membuat tembok pembatas antara mereka dengan suami atau istri saudara mereka. Ada juga yang relasinya bermasalah dengan pasangan karena pasangan mereka terlalu mengatur kehidupan dan aktivitas mereka, sehingga timbullah rasa ingin memberontak dalam diri dan terjadilah pertengkaran.

Masalah seksualitas juga menjadi satu masalah yang serius. Masalah hubungan suami-istri memang tabu untuk dibicarakan, namun tidak tabu untuk dilakukan. Masalah seksualitas ini jarang bahkan hampir tidak dibicarakan oleh pasangan sebelum menikah sehingga ketika salah satu tidak siap untuk melayani dan salah satunya tidak bisa mengerti terjadilah pertengkaran. Masalah seksualitas juga belakangan ini sangat menjadi sorotan karena apabila masalah seksualitas ini tidak bisa diatasi dengan baik dapat berakibat pada perselingkuhan dan mencari pelampiasan lainnya.

Pendampingan pastoral pranikah yang sudah dilaksanakan di GBKP Runggun Tigabaru masih belum memadai bagi pasangan yang akan menikah. Tidak adanya peraturan akan beberapa kali pertemuan dan tidak ada juga materi yang pasti membuat pendampingan pranikah menjadi tidak efektif dan pasangan merasa kurang puas dengan materi yang didapatkan sewaktu pendampingan pranikah. Menurut Pendeta dan Majelis, terkadang pasangan ikut pendampingan pastoral hanya sebagai syarat untuk bisa melakukan pemberkatan saja. Penulis menemukan jawaban yang berbeda dari Pendeta, Majelis dan Jemaat. Jemaat merasa Gereja perlu meningkatkan pendampingan pranikah karena itu sangat bermanfaat bagi mereka dalam memulai rumah tangga atau pernikahan.

Setelah melakukan wawancara, penulis menyarankan pendampingan pranikah dilakukan sebanyak 14 kali selama 3 bulan dengan durasi waktu 1-2 jam dalam setiap pertemuan. Apabila ada pasangan yang tidak bisa melakukan pendampingan pranikah sebanyak 14 kali karena bekerja di luar kota, Gereja bisa menyarankan pasangan tersebut untuk melakukan pendampingan pranikah ke Gereja tempat mereka merantau sehingga pendampingan pranikah dapat dilakukan dengan optimal. Pendeta pun harus melakukan komunikasi dengan Pendeta yang akan melayani pendampingan pranikah agar pendeta bisa saling berdiskusi dan mengerti kebutuhan pasangan yang akan menikah tersebut. Sehingga ketika mereka melakukan persiapan menjelang pernikahan di Gereja asal mereka, pendeta mengerti apa yang harus dipersiapkan sebagai penutup dari sesi pendampingan pranikah.

Untuk pendampingan pascapernikahan, memang GBKP Tigabaru belum ada membuat program terkait dengan pendampingan pascapernikahan. Tapi melihat antusias jemaat, Pendeta sudah mulai memikirkan untuk jangka panjang membuat pendampingan pascapernikahan. Kegiatan yang akan dilakukan pun beragam dalam pendampingan pascanikah ini. Ada pendampingan tatap muka, ada seminar, wisata dll.

4.2 Saran

Untuk mewujudkan pendampingan pastoral pranikah dan pascanikah di GBKP Runggun Tigabaru, Gereja perlu mengadakan pelatihan yang menghadirkan konselor pastoral yang berkompeten. Pelatihan tersebut bertujuan agar pendeta dan majelis bisa siap dan matang dalam mendampingi pasangan yang akan menikah ataupun yang sudah menikah. Mempertimbangkan realita di jemaat maka pelatihan ini tidak hanya ditujukan kepada pendeta dan majelis saja, tetapi

juga perlu melibatkan jemaat. Tujuannya dengan melibatkan jemaat berarti memberikan kesempatan kepada jemaat untuk belajar mendampingi warga jemaat yang lain.

Gereja juga perlu untuk membuat buku materi pranikah dan pascanikah sebagai panduan untuk melakukan pendampingan pastoral. Agar materi yang akan diberikan lebih matang baik dari sisi teologis maupun secara psikologi. Pembuatan buku materi ini tentu perlu melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang materi itu. Dengan adanya buku materi dan pelatihan yang diberikan kepada pendeta dan majelis maka pelayanan untuk pendampingan pranikah dan pascanikah dapat dilakukan dengan lebih baik dan maksimal.

Penulis juga melihat pentingnya pendeta dan jemaat membangun relasi yang baik sehingga jemaat bisa percaya kepada pendeta dan majelis untuk melakukan pendampingan pastoral. Gereja perlu untuk memberikan edukasi seputar pendampingan pastoral kepada jemaat agar pemahaman jemaat tentang pendampingan pastoral lebih terbuka. Gereja juga perlu menyediakan ruang pendampingan yang nyaman untuk warga jemaat. Kenyamanan ruang pendampingan juga turut membuat pendampingan pastoral berjalan lancar.

Perlu juga disadari bahwa pernikahan di Gereja GBKP Runggu Tigabaru tidak terlepas dari adat. Maka penting untuk memberikan edukasi tentang pendampingan pastoral kepada anak beru dalam adat Karo, karena peran anak beru sangat membantu dalam menangani kasus rumah tangga dalam tradisi adat Karo. Gereja bisa bekerja sama dengan anak beru dalam proses pendampingan pastoral pranikah dan pascanikah yang akan dilakukan. Dengan begitu baik Gereja maupun anak beru bisa mengerti dan mendukung satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afiatin, Tina, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, Yogyakarta: Kanisius 2018.
- Budi, Prasetya, Djuki, *Persiapan Menjelang Pernikahan* Yogyakarta: Penerbit Gandum Mas, 1998.
- Budiman, Ch, Leila, *Lika-Liku Pranikah* Jakarta: Kompas, 1999
- Brauch, T, Brauch, *Ucapan Paulus yang Sulit*, Malang: Lembaga Literatur SAAT 1999
- Clinebell, Howard, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*. Yogyakarta-Jakarta : BPK-Kanisius,2002.
- Ch, J.L, Abineno, *Tafsiran Kitab Efesus*, Jakarta:BPK-GM 1992.
- Desefentison, Ngir, W, *Bukan Lagi Dua Melainkan Satu : Panduan Pendampingan Pranikah & Pascanikah*, Bandung: PT. Visi Anugerah Indonesia,2013.
- Dobson, James, *Pernikahan dan Seksualitas*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup
- Eminyan, Maurice SJ, *Teologi Keluarga* Yogyakarta: Kanisius 2018
- Gintings, E, P, *Keluarga Kristen*, Kabanjahe: Abdi Karya 1996.
- Moderamen GBKP, *Tata Gereja GBKP*
- Moderamen GBKP, *Katekisasi Gereja Batak Karo Protestan*
- Moena, Naylil, *Seni Bertengkar Suami Istri Untuk Mengharmoniskan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Sabil 2013.
- Setiadi, Hanan, S dan Purwadisastra, Sem, *Peran dan Kedudukan Pernikahan: Suatu Tinjauan Juridis-Dogmatik dalam Majalah Badan Penelitian dan Pengembangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia*, 1986.
- Sinode GKMI, *Pendamping Layanan Pernikahan*, Sinode GKMI: Pustaka Muria 2017
- Sjiamsuri, Leonardo, A, *Keluarga Bahagia di Tengah Perubahan Zaman*, Jakarta : Nafiri Gabriel, 2016.
- Soesilo, A, Vivian, *Bimbingan Pranikah*, Malang: Literatur Saat, 2013

Swihart, J, Judson, *Bagaimana Mengatakan Aku Cinta Padamu? Mengeskpresikan Cinta dalam Pernikahan*, Jakarta: PERKANTAS 1993.

Susabda, Yakub, *Pendampingan Pranikah*, Mitra Pustaka

Tambunan, Fernando *Suami-Istri dalam Keluarga Kristen*.

Trisna, Jonathan, *Pendampingan Pranikah*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Theologia Bethel, 1993

Walgito, Bim, Drs, *Bimbingan dan Pendampingan Pernikahan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada

Wright, H, Norman, *Komunikasi kunci pernikahan harmonis*, Yogyakarta: Gloria Graffa 2004.

Wiryasaputra, S, Totok, *Pengantar Konseling Pastoral*, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia 2014.

WEB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kabanjahe>, Karo, diakses pada tanggal 03 Juni 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kabanjahe>, Karo, diakses pada tanggal 03 Juni 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_adat_Karo , diakses ada tanggal 20 Juli 2018

<http://karosimbisawatch.blogspot.com/2014/11/budaya-rebu-pada-masyarakat-suku-karo.html> , diakses pada tanggal 20 Juli 2018

<http://karosimbisawatch.blogspot.com/2014/11/budaya-rebu-pada-masyarakat-suku-karo.html> , diakses pada tanggal 20 Juli 2018

<http://Alkitab.sabda.org/commentary.php?passage=Ef%205:22-33> , diakses pada tanggal 06 Nopember 2018

<https://joefn.wordpress.com> , diakses pada tanggal 15 Oktober 2018

www.kompasiana.com/ridwan_fauji/59f0b93a208c00ad25379a2/bagaimana-kriteria-konselor-profesional , diakses pada tanggal 29 Oktober 2018